



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 27 Februari 2015

Halaman: 4

OPERASI ANGKUTAN DIINTENSIFKAN

## Pelanggaran KIR Terbanyak

**YOGYA (MERAPI)** - Penertiban angkutan barang dan penumpang di Kota Yogyakarta diintensifkan. Berdasarkan hasil operasi penertiban kemarin pelanggaran terbanyak berkaitan dengan administrasi KIR kendaraan.

"Seluruh pelanggar langsung ditilang dan diproses sidang minggu depan. Pelanggar juga harus memperbaiki uji KIR," kata Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Sugeng Sanjoto, di sela operasi angkutan Kamis (26/2).

Berdasarkan hasil operasi penertiban di Jalan HOS Cokroaminoto, hanya didapati 5 kendaraan melanggar dari 50 kendaraan yang diperiksa. Pelanggaran yang ditemukan Petugas gabungan dari Dishub kota, DIY dan Polresta itu terbanyak adalah pelanggaran KIR kedaluwarsa dan dua angkutan lainnya adalah pelanggaran dimensi barang yang dimunt.

"Dimensi barang yang melebihi muatan akan membahayakan keselamatan pengguna jalan," ujarnya.

Pada operasi kemarin, juga ditemukan beberapa siswa SMA yang mengendarai angkutan barang tanpa dilengkapi SIM. Dia mengemukakan untuk yang tidak membawa SIM dan STNK ditilang polisi dan proses sidang.

Menurutnya pelanggaran tersebut berkurang dibandingkan operasi sebelumnya. Hal itu menunjukkan kesadaran pengguna kendaraan untuk mengurus surat-surat kelengkapan kendaraan. Meski demikian operasi penertiban angkutan barang dan penumpang tetap diintensifkan. Pengawasan tidak hanya surat kelengkapan, tapi juga fisik kendaraan.

"Ini pemeriksaan rutin dan akan diintensifkan setiap bulan empat sampai enam kali kegiatan. Upaya itu untuk mencegah kecelakaan," papar Sugeng.

Operasi penertiban dilakukan di Jalan HOS Cokroaminoto, karena jalan itu merupakan salah satu pintu masuk ke wilayah Kota Yogyakarta.

Lokasi jalan lain yang menjadi pintu masuk ke kota yaitu di Jalan Sngeng Jeroni di kawasan Wirobrajan.

Sementara itu Penyidik Pegawai PNS Dishub Kota Yogyakarta Tri Winarko menamb

bahkan ada kendaraan dari luar daerah yang terjaring karena KIR kedaluwarsa. Penertiban itu mengacu pada Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

(Tri)-m



- Dishub

✓ Netral

✓ Biasa

✓ Untuk diketahui

1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....
---------	---------	---------	---------	---------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005